



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor : 0879/Pdt.G/2012/PA.Mkd

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid menetapkan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

XXXXX bin XXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SMA, tempat kediaman di Dusun **XXXXX** Desa **XXXXX** Kecamatan **XXXXX**, Kabupaten **XXXXX**, selanjutnya disebut PEMOHON;

MELAWAN

XXXXX binti XXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun **XXXXX** Desa **XXXXX** Kecamatan **XXXXX** Kabupaten **XXXXX**, selanjutnya disebut TERMOHON;

Ketua Majelis tersebut;

Membaca, Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Agama Mungkid Nomor : 0879/Pdt.G/2012/PA Mkd tanggal 31 Juli 2012 tentang penetapan hari sidang ikrar talak perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa sejak ditetapkan sidang ikrar talak tanggal 31 Juli 2012 untuk sidang ikrar talak pada tanggal 14 Agustus 2012 hingga saat ini (6 bulan lebih) Pemohon tidak hadir dipersidangan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai pasal 70 (6) UU No. 7 tahun 1989 jo pasal 131 (4) Kompilasi Hukum Islam hak Pemohon untuk mengikrarkan talak dan putusan perkara tersebut menjadi gugur serta ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon tetap utuh;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini :

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugur kekuatan hukum putusan perkara nomor 0879/G/ 2012/PA/ Mkd tertanggal 10 Juli 2012;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya penetapan ini sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Ditetapkan di : Mungkid

Tanggal : 19 Pebruari 2013

Ketua Majelis;

Drs. Jazilin